



**PUTUSAN**

**Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurmaida Fitriani alias Ipit binti Mawardi
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur / tgl lahir : 39 Tahun / 15 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Hidayat No. 99 RT 003 RW  
005 Kelurahan Kota Baru Kecamatan  
Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023, selanjutnya ditahan di rumah tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
6. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Supriatin, SH Dkk, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan A Rahman Saleh Bangkinang berdasarkan penetapan penunjukan nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn, tanggal 22 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn, tanggal 22 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURMAIDA FITRIANI Als IPIT Binti MAWARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURMAIDA FITRIANI Als IPIT Binti MAWARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening
  - 1 (satu) buah plastik bening
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081364492766

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa NURMAIDA FITRIANI Als IPIT Binti MAWARDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang di sampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan (*Replik*) terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan (*Duplik*) terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia **Terdakwa NURMAIDA FITRIANI Als IPIT Binti MAWARDI**, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan toko alfamart jalan Jend Ahmad Yani No. 119 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dimana sebagian besar saksi-saksi berada di wilayah Pengadilan Negeri Bangkinang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis Shabu-shabu terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sebelum dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, Terdakwa menghubungi Sdr. Rido (DPO) untuk membeli paket sebanyak 2.50 (dua koma lima puluh) gram sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Rido (DPO) mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa tepatnya di depan toko Alfamart Jalan Jendral Ahmad Yani No. 119 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Lalu tim opsial satresnarkoba berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa tepatnya di depan toko Alfamart Jalan Jendral Ahmad Yani No. 119 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi Feri Efendi dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0813-6449-2766 yang ditemukan di kantong baju Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Lalu ditanyakan kepada Terdakwa dari mana ia mendapatkan Narkotika Jenis

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut lalu Terdakwa menjawab ia mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari sdr. Rido (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 219/60894/2023 Tanggal 22 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan berupa shabu golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan **berat keseluruhannya 2.52 gram dan berat bersih 2,16 gram** dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 2.06 (dua koma nol enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. pembungkus dengan berat bersihnya 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram, untuk persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Fendty Apriliyani, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis, Ade Suryani, S.Farm selaku selaku yang melapor dan diketahui oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Shabu seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram milik Terdakwa adalah **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan/izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman yakni *Narkotika jenis Shabu-shabu terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang Terdakwa beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

-----ATAU-----

## KEDUA

*Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa NURMAIDA FITRIANI Als IPIT Binti MAWARDI**, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan toko alfamart jalan Jend Ahmad Yani No. 119 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dimana sebagian besar saksi-saksi berada di wilayah Pengadilan Negeri Bangkinang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis Shabu-shabu terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang terjadi di jalan rimbo panjang kec. Tambang kab. Kampar. Selanjutnya Saksi Aipda Deddy Yan Saputra, Saksi Briпка Dewi Zulfitri Handayani, Saksi Briпка Angga Mufajar beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mencoba untuk mencari keberadaan Terdakwa yang menurut informasi tinggal di kota Pekanbaru. Sesampainya di depan toko Alfamart Jalan Jendral Ahmad Yani No. 119 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru tim opsnal satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu pada pukul 20.15 wib saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi Feri Efendi dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0813-6449-2766 yang ditemukan di kantong baju Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 219/60894/2023 Tanggal 22 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan berupa shabu golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan **berat keseluruhannya 2.52 gram dan berat bersih 2,16 gram** dengan perincian sebagai berikut :

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 2.06 (dua koma nol enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. pembungkus dengan berat bersihnya 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram, untuk persidangan di pengadilan.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Fendty Apriliani, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis, Ade Suryani, S.Farm selaku selaku yang melapor dan diketahui oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Shabu seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram milik Terdakwa adalah **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan/izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis Shabu-shabu terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang Terdakwa miliki tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deddy Yan Saputra alias Dedi bin Hanafi Zul**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana Termuat di dalam BAP di tahap Penyidikan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.15 WIB yang terjadi didepan toko alfamart jalan jend

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahmad yani No.119 Kel.Tanah datar Kecamatan pekanbaru kota, kota pekanbaru terkait perkara Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (Satu) Buah plastik bening, 1 (Satu) Unit Handphone merk vivo warna Biru dengan nomor simcard 0813 6449 2766, yang ditemukan di dalam saku baju Terdakwa yang diakui kepemilikan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr Rido yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 yang mana pada saat itu Terdakwa menghubungi sdr. Rido (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dan barulah narkotika jenis shabu tersebut diantarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dari sdr.Rido (DPO) sebanyak 2,50 (Dua koma lima nol) Gram dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (Empat) kali membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Rido (DPO) tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (Satu) paket Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa tersebut akan dijual kembali kepada sdr. Robi Febriandi;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 kami Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalahguna Narkotika jenis shabu yang terjadi di jalan Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, Selanjutnya Saksi, BRIPKA Dewi Zulfitri Handayani, BRIPKA Angga Mufajar, dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar lainnya melakukan Penyelidikan dan berhasil mengamankan seseorang yang bernama Sdr Robi Febriandri lalu ditanyakan kepadanya dari mana ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut lalu ia menjawab ia mendapatkannya dari seseorang yang bernama sdri. Nurmaida Fitriani (Terdakwa) yang tinggal di Pekanbaru dan pada saat sdr. Robi ditangkap handphone milik Sdr. Robi Febriandri berbunyi/berdering yang panggilannya dari Terdakwa yang tinggal di Pekanbaru dan setelah itu Tim Opsnal Satresnarkoba mencoba untuk mencari keberadaan Terdakwa yang tinggal di kota pekanbaru. Sesampainya di depan toko Alfamart Jalan Jend Ahmad Yani No. 119 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana tim Opsnal Satresnarkoba bersama dengan Sdr. Robi Febriandri mencoba menelphone Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dan tidak lama Terdakwa datang dan dilakukan penangkapan terhadapnya dan pada saat itu disaksikan oleh Sdr. Feri Efendi (Saksi geledah) ditemukan 1 (Satu) paket diduga narkoba jenis habu yang berada di kantong baju Terdakwa tersebut, Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa, ia mengaku mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Rido (DPO) lalu tim kembali mencari sdr. Rido (DPO) tersebut namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya, dan tidak ada keberatan;

**2. Angga Mufajar alias Angga bin Truman Ritonga** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana Termuat di dalam BAP di tahap Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di depan toko alfamart jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 119 Kel. Tanah datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru terkait perkara Narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (Satu) Buah plastik bening, 1 (Satu) Unit Handphone merk vivo warna Biru dengan nomor simcard 0813 6449 2766, yang ditemukan di dalam saku baju Terdakwa yang diakui kepemilikan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Sdr Rido yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 yang mana pada saat itu Terdakwa menghubungi sdr. Rido (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu dan barulah narkoba jenis shabu tersebut diantarkan kepada Terdakwa;

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari sdr.Rido (DPO) sebanyak 2,50 (Dua koma lima nol) Gram dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (Empat) kali membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Rido (DPO) tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (Satu) paket Narkoba yang dibeli oleh Terdakwa tersebut akan dijual kembali kepada sdr. Robi Febriandi;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 kami Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalahguna Narkoba jenis shabu yang terjadi di jalan Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, Selanjutnya Saksi, BRIPKA Dewi Zulfitri Handayani, BRIPKA Angga Mufajar, dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar lainnya melakukan Penyelidikan dan berhasil mengamankan seseorang yang bernama Sdr Robi Febriandi lalu ditanyakan kepadanya dari mana ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu ia menjawab ia mendapatkannya dari seseorang yang bernama sdr. Nurmaida Fitriani (Terdakwa) yang tinggal di Pekanbaru dan pada saat sdr. Robi ditangkap handphone milik Sdr. Robi Febriandi berbunyi/berdering yang panggilannya dari Terdakwa yang tinggal di Pekanbaru dan setelah itu Tim Opsnal Satresnarkoba mencoba untuk mencari keberadaan Terdakwa yang tinggal di kota pekanbaru. Sesampainya di depan toko Alfamart Jalan Jend Ahmad Yani No. 119 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru yang mana tim Opsnal Satresnarkoba bersama dengan Sdr. Robi Febriandi mencoba menelphone Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dan tidak lama Terdakwa datang dan dilakukan penangkapan terhadapnya dan pada saat itu disaksikan oleh Sdr. Feri Efendi (Saksi geledah) ditemukan 1 (Satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang berada di kantong baju Terdakwa tersebut, Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa, ia mengaku mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Rido (DPO) lalu tim kembali mencari sdr. Rido (DPO) tersebut namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdkawa dan beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya, dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa **Nurmaida Fitriani alias Ipit binti Mawardi** dipersidangan telah memberikan keterangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik sehubungan perkara Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di depan toko Alfamart Jalan Jend Ahmad Yani No. 119 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan pihak Kepolisian saat itu yaitu berupa 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081364492766 yang ditemukan dalam saku baju milik Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Rido (DPO). yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 di depan toko Alfamart Jalan Jend Ahmad Yani No. 119 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru yang mana Terdakwa menghubungi sdr. Rido (DPO) melalui via telepon untuk membeli narkotika jenis shabu dan sdr Rido (DPO) langsung mengantarkan ketempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.Rido (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sebanyak 2,50 (Dua koma lima nol) Gram kalau diuangkan sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli barang narkotika tersebut dari Sdr.Rido (DPO);
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ingin menjualnya kepada sdr.Robi yang sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian Satresnarkoba dan yang mana narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah pesanan dari sdr. Robi;

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selain menjual juga menggunakan shabu tersebut dari tahun 2022 sampai dengan saat Terdakwa ditangkap masih menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Terdakwa dihubungi oleh sdr. Robi dan mengatakan kepada Terdakwa yakni ia ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2,50 (Dua koma lima nol) gram dengan uang Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung menanyakan kepada sdr. Rido (DPO) narkoba jenis shabu tersebut dan setelah itu barulah Terdakwa menjemput narkoba jenis shabu kepada sdr. Rido (DPO). Dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. Robi mengasih tau bahwa ia sudah di depan toko Alfamart Jalan Jend Ahmad Yani No. 119 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian Satresnarkona Polres Kampar, Selanjutnya dilakukan penggeledahan Terdakwa dan di temukan 1 (satu) Paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081364492766 didalam saku baju Terdakwa. Kemudian pihak Kepolisian menanyakan tentang perolehan narkoba tersebut dan Terdakwa mengatakan dari Sdr Rido (DPO) yang berada di Kota Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berkas Perkara BP/182/X/RES.4.2/2023/Resnarkoba atas nama Nurmaida Fitriani alias Ipit binti Mawardi tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia Resor Kampar;

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



2. Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 219/60894/2023 Tanggal 22 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan berupa shabu golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan **berat keseluruhannya 2.52 gram dan berat bersih 2,16 gram** dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji BPOM;
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 2.06 (dua koma nol enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
  3. pembungkus dengan berat bersihnya 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram, untuk persidangan di pengadilan.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Fendty Apriliani, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis, Ade Suryani, S.Farm selaku selaku yang melapor dan diketahui oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Shabu seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram milik Terdakwa adalah **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) buah plastik bening;
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

dengan nomor sim card 081364492766

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang ada di dalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Kampar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di depan toko alfamart jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 119 Kel. Tanah

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru terkait masalah Shabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 kami Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalahguna Narkotika jenis shabu yang terjadi di jalan Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, Selanjutnya Saksi, BRIPKA Dewi Zulfitri Handayani, BRIPKA Angga Mufajar, dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar lainnya melakukan Penyelidikan dan berhasil mengamankan seseorang yang bernama Sdr Robi Febriandri lalu ditanyakan kepadanya dari mana ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut lalu ia menjawab ia mendapatkannya dari seseorang yang bernama sdr. Nurmaida Fitriani (Terdakwa) yang tinggal di Pekanbaru dan pada saat sdr. Robi ditangkap handphone milik Sdr. Robi Febriandri berbunyi/berdering yang panggilannya dari Terdakwa yang tinggal di Pekanbaru dan setelah itu Tim Opsnal Satresnarkoba mencoba untuk mencari keberadaan Terdakwa yang tinggal di kota pekanbaru. Sesampainya di depan toko Alfamart Jalan Jend Ahmad Yani No. 119 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru yang mana tim Opsnal Satresnarkoba bersama dengan Sdr. Robi Febriandri mencoba menelphone Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dan tidak lama Terdakwa datang dan dilakukan penangkapan terhadapnya dan pada saat itu disaksikan oleh Sdr. Feri Efendi (Saksi geledah) ditemukan 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis habu yang berada di kantong baju Terdakwa tersebut, Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa, ia mengaku mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Rido (DPO) lalu tim kembali mencari sdr. Rido (DPO) tersebut namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdkawa dan beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081364492766;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Fendty Apriliani, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis, Ade Suryani, S.Farm selaku selaku yang melapor dan diketahui oleh Alex

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sander, S.Farm., Apt., M.H., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Shabu seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram milik Terdakwa adalah **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 219/60894/2023 Tanggal 22 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan berupa shabu golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan **berat keseluruhannya 2.52 gram dan berat bersih 2,16 gram** dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji BPOM;
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 2.06 (dua koma nol enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
  3. pembungkus dengan berat bersihnya 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram, untuk persidangan di pengadilan
- Bahwa Terdakwa menerangkan sehari-hari bekerja mengurus rumah tangga dan Terdakwa juga bukan petugas kesehatan atau orang yang berprofesi dalam bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa, ternyata benar Terdakwa **Nurmaida Fitriani alias Ipit binti Mawardi** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum terkait tindak pidana narkotika adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “**memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “**menyimpan**” mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “**menguasai**” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**menyediakan**” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan;

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Kampar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di depan toko alfamart jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 119 Kel. Tanah datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru terkait masalah Shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 kami Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalahguna Narkotika jenis shabu yang terjadi di jalan Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, Selanjutnya saksi Deddy Yan Saputra, saksi Angga Mufajar, Bripka Dewi Zulfitri Handayani, dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar lainnya melakukan Penyelidikan dan berhasil mengamankan seseorang yang bernama Sdr Robi Febriandri lalu ditanyakan kepadanya dari mana ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut lalu ia menjawab ia mendapatkannya dari seseorang yang bernama sdri. Nurmaida Fitriani (Terdakwa) yang tinggal di Pekanbaru dan pada saat sdr. Robi ditangkap handphone milik Sdr. Robi Febriandri berbunyi/berdering yang panggilannya dari Terdakwa yang tinggal di Pekanbaru dan setelah itu Tim Opsnal Satresnarkoba mencoba untuk mencari keberadaan Terdakwa yang tinggal di Kota Pekanbaru. Sesampainya di depan toko Alfamart Jalan Jend Ahmad Yani No. 119 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru yang mana tim Opsnal Satresnarkoba bersama dengan Sdr. Robi Febriandri mencoba menelphone Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dan tidak lama Terdakwa datang dan dilakukan penangkapan terhadapnya dan pada saat itu disaksikan oleh Sdr. Feri Efendi dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis habu yang berada di kantong baju Terdakwa tersebut, Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa, ia mengaku mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Rido (DPO) lalu tim kembali mencari

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Rido (DPO) tersebut namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081364492766;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan tes laboratorium yang berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Fendty Apriliyani, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis, Ade Suryani, S.Farm selaku selaku yang melapor dan diketahui oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Shabu seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram milik Terdakwa adalah **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 219/60894/2023 Tanggal 22 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan berupa shabu golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan **berat keseluruhannya 2.52 gram dan berat bersih 2,16 gram** dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 2.06 (dua koma nol enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. pembungkus dengan berat bersihnya 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram, untuk persidangan di pengadilan

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas dengan adanya narkotika golongan I jenis shabu berada pada penguasaan Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dipesan oleh Terdakwa kepada Sdr. Rido (DPO) yang merupakan pesanan dari Sdr Robi Febriandri, namun sebelum Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada Sdr Robi Febriandri namun Terdakwa sudah ditangkap sehingga berdasarkan pengertian menguasai sebagaimana tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sehari-hari Terdakwa bekerja mengurus rumah tangga dan Terdakwa juga bukan petugas kesehatan atau orang yang berprofesi dalam bidang kesehatan sehingga Terdakwa tidak

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin diberikan izin menguasai Narkotika apalagi Narkotika golongan I jenis shabu sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika golongan I jenis shabu tanpa izin dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf atau pembenar maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081364492766, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa “barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan”, berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim barang bukti narkoba dalam perkara ini statusnya dirampas untuk negara dengan tafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan. Oleh karena barang bukti narkoba tersebut dirampas untuk negara dengan penafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, serta Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nurmaida Fitriani alias Ipit binti Mawardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) buah plastik bening;

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081364492766

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Andry Simbolon, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H., dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Kholijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Ade Putri Azmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H.,M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H.

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)